



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS DUKCAPIL BENER MERIAH
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
TENTANG
SPOT IKLAN dan DIALOG INTERAKTIF

Nomor : B.09/RRI-TKN/MO/03/2023

Nomor :

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Takengon, pada hari Jum'at tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-03-2023), oleh dan antara:

- I. **Sasmanto, SE** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bener Meriah yang berkantor di Jl. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu, Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh 24582, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Nurdin M. S.Sos** Kepala LPP RRI Takengon yang berkantor di Jln. Lembaga Kemili . Kec. Bebesen. Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menayangkan Spot Iklan dan Dialog Interaktif
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan LPP RRI Takengon yang dapat menayangkan Adlibs di Wilayah Kerja **PIHAK PERTAMA** (Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Ketentuan dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat **Dinas Duckapil Kabupaten Bener Meriah** adalah **PIHAK PERTAMA**.
- b. Spot Iklan dan Dialog Interaktif di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya

A.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
- a. Penayangan Spot Iklan dan Dialog Interaktif tentang Pengumuman di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan jadwal dalam bentuk bukti peyiaran dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menentukan Jadwal Tayang Spot Iklan dan Dialog Interaktif
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Mendapatkan pembayaran biaya untuk penayangan Spot Iklan dan Dialog Interaktif
 - b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bukti penyiaran, *Media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pembayaran biaya penayangan Spot Iklan dan Dialog Interaktif pada waktu penyiaran berjalan sesuai dengan jadwal di tetapkan, sebagaimana Ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran sebagaimana Poin a berdasarkan kuitansi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. Dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Negara melalui *billing SIMPONI*
 - c. Transportasi dan Konsumsi, Petugas Siaran Langsung dan Dialog Interaktif Luar Studio ditanggung Penyelenggara / **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Memberikan bukti penyiaran, *media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menayangkan Spot Iklan dan Siaran Langsung sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TARIF

Tarif untuk siar Spot Iklan yang dibebankan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama 75 (tujuh puluh lima) hari, terhitung Mulai tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023) sampai tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-05-2023) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan biaya siar per Spot Iklan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan biaya siar per Dialog Interaktif Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Total penyiaran Spot Iklan 150 (seratus lima puluh) kali dengan durasi 2 menit dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 07 Maret – 20 Mei 2023 disiarkan 1 kali / hari
- Tanggal 14 Maret 2023 1 kali/hari

f.

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA Melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Negara ke Radio Republik Indonesia selaku **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memberikan bukti penyiaran, media order, invoice, dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JADWAL PENAYANGAN

Spot Iklan dibuat dan ditayangkan 1 kali / hari selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023) sampai tanggal Dua puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-05-2023) dengan durasi 1 (satu) menit Spot Iklan dan Dialog Interaktif dibuat dan ditayangkan 1 kali / hari selama 1 (satu) hari, tanggal empat belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023).

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Tarif Spot Iklan dan Dialog Interaktif yang dibayarkan tidak dibebankan pajak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor billing yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan surat penagihan.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Saspranto, SE
Kepala

PIHAK KEDUA


Nurdin M. S.Sos
Kepala